



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1 Pendidikan, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Papua, dengan domisili elektronik pada alamat email: jumansiah8@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

melawan

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D3 Perawat, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Jpr bertanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 M, yang bertepatan pada 19 Jumadil Akhir 1435 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Skanto, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 17 April 2014.

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Hedam, selama kurang lebih satu tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kos di Kali Acai, selama kurang lebih tujuh tahun, selanjutnya pada Desember 2021 Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. [REDACTED] (umur 7 tahun).
- b. [REDACTED] (umur 4 tahun).

Kedua anak tersebut sekarang berada pada asuhan orangtua Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2015, yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Desember tahun 2021, dikarenakan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering menyuruh Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan mengucapkan kalimat pisah, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang.

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] )
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Jayapura bernama Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Tergugat kemudian tidak menghadiri sidang pemeriksaan perkara, tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya serta tidak mengirimkan jawaban tertulis yang berisi bantahan terhadap gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] bertanggal 26-11-2015, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1.

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] bertanggal 17 April 2014, dari Kantor Urusan Agama Distrik [REDACTED], Kota Jayapura, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2.

## B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED] (ipar Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka memukul Penggugat.
- Bahwa saksi pernah meleraikan Tergugat ketika Tergugat dan Penggugat bertengkar karena Tergugat mau memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang mencapai kurang lebih 2 (dua) bulan tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri.
- Bahwa saksi bersama keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. [REDACTED] (teman Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Penggugat saling kenal karena pernah satu sekolah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 hingga sekarang mencapai kurang lebih 2 (dua) bulan tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pihak dalam perkara ini.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap hal tersebut Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat selaku istri sah Tergugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Untuk meneguhkan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.2 berupa fotocopy kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti yang diajukan Penggugat tersebut adalah fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya bermaterai dan dicap pos. Bukti tersebut adalah akta yang merupakan akta autentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg., sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), *in casu* Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dengan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I., namun dalam laporannya bertanggal 24 Januari 2022, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara gagal memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang berikutnya, ternyata Tergugat tidak hadir lagi di muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya sebagaimana dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat (*contradictoir*).

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas, dan sejak pertengahan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotocopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg. masing-masing bernama

sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materiil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka memukul Penggugat, sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat adalah keterangan yang diketahui secara pasti serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 April 2014, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka memukul Peggugat sehingga Peggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri.

3. Bahwa pertengkar-pertengkar yang terjadi antara Peggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Peggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar yang bukan pertengkar biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkar yang sudah sedemikian rupa. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pertengkar yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*broken marriage*). Rentang waktu perpisahan antara Peggugat dengan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) bulan, dan selama itu pula Peggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi sebagai suami istri, kondisi demikian masih berlangsung hingga sekarang, dan Peggugat tetap tidak ingin kembali bersatu membina rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Peggugat dan telah pula dilakukan mediasi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah terbukti retak dan pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : *"Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah).*

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat patut diduga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dan memuncak ketika keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi. Perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan puncak dari pertengkaran yang terjadi antara keduanya sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan, karena ikatan lahir bathin atau rasa saling mencintai antara suami istri adalah dasar yang fundamental bagi suatu perkawinan, sehingga perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَكُمْ لِتَكُونُوا فِيهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَتَفَكَّرُونَ  
٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. 30:21).

Sesuai pula dengan kaidah ushul fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: Menghindari kerusakan harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai istri yang berkehendak untuk bercerai dan talak yang dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) *ba'in sughra*.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Farida Hanim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.H.I., dan Nur Muhammad Huri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ulfanti Laylan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Jpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,  
ttd.

**Musrifah, S.H.I.**

Hakim Anggota II,  
ttd.

**Nur Muhammad Huri, S.H.I.**

Ketua Majelis,  
ttd.

**Dra. Farida Hanim, M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Ulfanti Laylan, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara**

**1. PNBP**

- |    |                             |           |
|----|-----------------------------|-----------|
| a. | Pendaftaran                 | Rp 30.000 |
| b. | Panggilan Pertama Penggugat | Rp 10.000 |
| c. | Panggilan Pertama Tergugat  | Rp 10.000 |
| d. | Redaksi                     | Rp 10.000 |
| e. | Pemberitahuan isi putusan   | Rp 10.000 |

2. Biaya proses Rp 75.000

3. Panggilan Rp300.000

4. Pemberitahuan isi putusan Rp100.000

5. Materai Rp 10.000

Jumlah Rp555.000  
(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).